

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK
PENGHASILAN FINAL ATAS JASA SEWA GUDANG
PADA PT. BHANDA GHARA REKSA (PERSERO)
CABANG MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**Nama : Amalia Pratiwi
NPM : 1305170379
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2017**

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amalia Pratiwi

NPM : 1305170379

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Sewa Gudang Pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cabang Medan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data dari Keuangan dan Perpajakan PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cabang Medan.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil PLAGIAT karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 27 Oktober 2017

Yang Membuat Pernyataan

AMALIA PRATIWI


ABSTRAK

AMALIA PRATIWI. NPM. 1305170379. Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Final Pada PT. Bhandha Ghara Rekza (Persero) Cabang Medan, 2013.

Perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilannya sehingga menimbulkan pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi kecil tidak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Terkadang perusahaan juga melakukan upaya-upaya pelanggaran hukum misalnya perusahaan terlambat menyetor dan melaporkan pajak terutang, hal itu akan merugikan perusahaan karena nantinya perusahaan akan dikenai sanksi atas keterlambatan tersebut. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pajak Penghasilan Final atas Jasa Sewa Gudang yang diterapkan oleh PT. Bhandha Ghara Rekza (Persero) Cabang Medan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan data kuantitatif yaitu mengumpulkan data, mengelola data, menganalisa data, kemudian mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan, mengolah dan menganalisis Pajak Penghasilan Final atas Jasa Sewa Gudang yang kemudian akan menyimpulkan fakta yang didapat dari analisis tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu perhitungan dan pemotongan yang diterapkan PT. Bhandha Ghara Rekza (Persero) Cabang Medan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 dengan menggunakan tarif pemotongan yang berlaku, sedangkan penyetoran dan pelaporan PPh Final belum sesuai pelaksanaannya dengan Peraturan Perundang-Undangan No.36 Tahun 2008.

Kata Kunci: Penerapan PPh Final, Perhitungan PPh Final, PPh Final Jasa Sewa Gudang

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Proposal ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis banyak mendapat bantuan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Syamsul Bahri dan Ibunda tercinta Anggia Murni, serta Kakanda Putria Muriana S.Kep., dan Abangda Ryan Hary Kesuma S.H., yang telah menyayangi, memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E., M.Si., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri S.E., M.M., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si., selaku Wakil dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si., sebagai Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si., sebagai Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dahrani S.E., M.Si. , selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada penulis demi selesainya Skripsil ini.

9. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar, staf Biro Umum dan akuntasni yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
10. Kepada Duan Septirika S.Pd selaku staff keuangan dan perpajakan PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan yang telah meluangkan waktu untuk membantu serta mengumpulkan data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Kepada Muhammad Iqbal, Beatrice Sonya, Lidya Putri S.E., dan Yuni Rahma Parinduri serta seluruh sahabat-sahabat yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan khususnya teman-teman Akuntansi 2013 yang banyak membantu dan memberi motivasi dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
12. Kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan proposal ini. Terimakasih atas segala bantuannya.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah S.W.T dapat memberikan balasan yang setimpal atas jasa dan bantuan yang telah diberikan.

Medan, Oktober 2017

AMALIA PRATIWI
1305170379

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. LANDASAN TEORITIS	9
A. Uraian Teoritis	9
1. Pengertian Pajak.....	9
2. Fungsi Pajak.....	11
3. Pengelompokan Pajak.....	11
4. System Pemungutan Pajak.....	13
5. Pengertian Pajak Penghasilan	14
6. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2	14
7. Dasar Hukum PPh Final Pasal 4 Ayat 2	16
8. Objek dan Tarif PPh Final Pasal 4 Ayat 2	17
9. Pengecualian Objek Pajak.....	18
10. Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2.....	18
11. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan PPh Final	19
12. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	20
B. Kerangka Berfikir.....	21
BAB III.METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan Penelitian	24
B. Defenisi Operasional.....	24
C. Tempat dan Waktu Peneliiian	25
D. Jenis dan Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29

A. Hasil Penelitian	29
B. Pembahasan.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Pemotongan PPh Final.....	4
Tabel III.1 Kisi-kisi Interview.....	25
Tabel III.2 Waktu Penelitian.....	26
Tabel IV.1 Rincian Deskripsi Data.....	27
Tabel IV.2 Daftar Bukti Potong PPh Final.....	29
Tabel IV.3 Rincian PPh Final Masa Pajak 9/2015.....	30
Tabel IV.4 Rincian PPh Final Masa Pajak 6/2016.....	32
Tabel IV.5 Daftar Penyetoran PPh Final Masa Pajak 9/2015.....	35
Tabel IV.6 Daftar Penyetoran PPh Final Masa Pajak 6/2016.....	37
Tabel IV.7 Daftar Pelaporan PPh Final Masa Pajak 9/2015.....	40
Tabel IV.8 Daftar Pelaporan PPh Final Masa Pajak 6/2016.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir.....	22
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut APBN sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri. Diharapkan pemasukan dari sektor pajak terus dinaikkan. Seperti yang dikatakan oleh Waluyo (2011, hal 2) menyatakan bahwa

“pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan bangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan bangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.”

Pajak merupakan suatu pungutan kepada warga masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada para warga. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Soemirto dalam buku Mardiasmo (20013, hal 1) menyatakan “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Gunadi (2002, hal 55) bahwa “pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara.” Dengan pemotong yang relative dan secara administrative tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak keseluruhan masyarakat. Pemberi kerja maupun jasa juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong,

membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan.

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan terbesar dari penerimaan negara. Penerimaan Pajak penghasilan (PPh) ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia usaha nasional. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak Penghasilan (PPh) terbagi dalam beberapa bagian lagi salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) / PPh Final.

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) / PPh Final merupakan pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.

Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilannya sehingga menimbulkan pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi kecil tidak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Terkadang perusahaan juga melakukan upaya-upaya pelanggaran hukum misalnya perusahaan terlambat menyetor dan melaporkan pajak terutang, hal itu akan merugikan perusahaan karena nantinya perusahaan akan dikenai sanksi atas keterlambatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan diminta untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa pergudangan, yakni usaha jasa yang menyediakan, menyewakan dan mengelola ruangan gudang, baik tertutup maupun terbuka (open storage) dan menyelenggarakan jasa pergudangan lainnya. Hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pendapatan Negara terutama sektor pajak. PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) merupakan wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan aktivitas perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak Medan. Pajak yang dipungut oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) di antaranya adalah pajak atas jasa sewa gudang (Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 / PPh Final atas penghasilan dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan).

Tahun	Masa Pajak	Nilai Obyek Pajak	Tarif	PPh yang dipotong	Tgl. Penyetoran	Tgl. Pelaporan
2013	1/2013	669.987.000	10%	66.998.700	23/1/2013	20/2/2013
	3/2013	422.280.000	10%	42.228.000	20/3/2013	18/4/2013
	10/2013	861.840.000	10%	86.184.000	19/11/2013	20/11/2013
	11/2013	1.034.208.000	10%	103.420.800	13/12/2013	19/12/2013
	12/2013	640.224.000	10%	64.022.400	6/1/2014	20/1/2013
2014	1/2014	2.167.842.000	10%	216.784.200	29/1/2014	19/2/2014
	2/2014	1.935.036.000	10%	193.503.600	27/2/2014	18/3/2014
	7/2014	521.960.000	10%	52.196.000	12/8/2014	21/8/2014
	8/2014	80.000.000	10%	8.000.000	5/9/2014	16/9/2014
	12/2014	30.000.000	10%	3.000.000	14/1/2015	20/1/2015
2015	2/2015	661.224.000	10%	66.122.400	25/2/2015	20/3/2015
	4/2015	60.000.000	10%	6.000.000	10/5/2015	15/5/2015
	8/2015	130.000.000	10%	13.000.000	14/8/2015	18/9/2015
	9/2015	551.960.000	10%	55.196.000	16/9/2015	20/10/2015
	9/2015	1.001.960.000	10%	100.196.000	6/11/2015	20/11/2015
	12/2015	1.220.160.000	10%	122.016.000	30/12/2015	19/1/2016
2016	2/2016	328.320.000	10%	32.832.000	23/2/2016	3/3/2016
	2/2016	640.224.000	10%	64.022.400	23/2/2016	21/3/2016
	3/2016	2.544.051.000	10%	254.405.100	4/3/2016	22/4/2016
	4/2016	260.000.000	10%	26.000.000	7/4/2016	20/5/2016
	5/2016	185.000.000	10%	18.500.000	1/6/2016	20/6/2016
	6/2016	172.368.000	10%	17.236.800	22/6/2016	19/7/2016
	8/2016	133.000.000	10%	13.300.000	10/8/2016	20/9/2016

Tabel 1.1
Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan keterlambatan dalam penyeteroran dan pelaporan pajak. Dapat dilihat dari tanggal penyeteroran dan tanggal pelaporan terdapat beberapa masa pajak yang tidak tepat waktu penyeteroran dan pelaporan pajaknya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 tentang pembayaran PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, bahwa penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final Pasal 4 Ayat 2. Besarnya PPh yang dipotong adalah 10% dari jumlah bruto, yang berlaku baik untuk penghasilan yang diterima oleh WP Orang Pribadi maupun Badan sebagai subjek pajak dalam negeri.

Sedangkan dalam hal penyeteroran dan pelaporan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa. PPh terutang harus disetor sendiri oleh yang menyewakan, maka yang menyewakan wajib menyeter PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). Untuk pelaporan penyeteroran dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2.

Dalam hal jatuh tempo penyeteroran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyeteroran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jika terjadi keterlambatan penyeteroran pajak dan pelaporan pajak, maka Wajib Pajak harus membayar denda

atas keterlambatan tersebut dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP) yang dikirimkan Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak.

Sedangkan pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan, pada masa pajak bulan September 2015, terdapat transaksi Pajak Penghasilan 4 Ayat 2 / PPh Final yang disetor pada tanggal 6 November 2015 dan dilaporkan pada tanggal 20 November 2015.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis mengenai bagaimana Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) yang diterapkan di Perusahaan dengan judul : **“ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PADA PT. BHANDA GHARA REKSA (PERSERO) CABANG MEDAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak yang dipotong..
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyetor dan melapor yang kurang maksimal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan penyetoran dan pelaporan SPT masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) / PPh Final atas jasa sewa gudang pada PT.Bhandha Ghara Reksa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia?

2. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) / PPh Final atas jasa sewa gudang yang diterapkan PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia?
3. Bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang di terapkan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui apakah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) / PPh Final yang diterapkan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan; dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan.

2. Manfaat Penelitian

1) Bagi Penulis

Berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan menjadi pengetahuan apabila nanti terjun secara langsung ke lapangan. Serta merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2) Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi berkenaan dengan penerapan pelaksanaan kewajiban perpajakan selanjutnya, khususnya dalam hal perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) / PPh Final.

3) Bagi mahasiswa lain,

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan, khususnya dalam hal perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) / PPh Final sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Pajak

Berbagai pengertian dan definisi pajak telah di kemukakan secara berbeda-beda oleh para ahli dalam bidang perpajakan, namun pada dasarnya pengertian dan definisi tersebut memiliki inti yang sama.

Menurut *Mardiasmo* (2013, hal 1) menyatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut *Djajadiningrat* dikutip pada buku *Mardiasmo* definisi pajak sebagai berikut:

“Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Selanjutnya *Soemitro* dikutip pada buku *Mardiasmo*, memberikan definisi mengenai pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Definisi tersebut kemudian di sempurnakan menjadi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin

dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut :

- 1) Iuran rakyat kepada Negara.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang.
- 3) Dapat di paksakan.
- 4) Tidak mempunyai prestasi langsung.
- 5) Digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan definisi-definisi pajak yang telah diberikan oleh para ahli dalam bidang pajak tersebut. Seakan-akan memberi kesan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah hanya mempunyai fungsi “*Budgetair*”: yaitu pajak-pajak yang telah dipungut oleh pemerintah akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah dan apabila setelah pembiayaan tersebut masih ada jasa, maka surplus tersebut akan digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (*public investment*). Namun sebenarnya pajak mempunyai fungsi yang lain yaitu untuk mengatur, dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Dengan fungsi mengaturnya, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini lebih baik banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam usaha penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi utama pajak adalah untuk mengisi kas negara sebanyak mungkin. Jelasnya, fungsi pajak dapat dianalisa dari berbagai

sudut pandang. Fungsi pajak menurut Waluyo (2011, hal 6) dibedakan menjadi dua:

1) Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Sebagai contoh: dimasukkannya pajak ke dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi.

Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

3. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dilakukan karena adanya bermacam-macam jenis pajak yang diterapkan oleh pemerintah guna mengisi kas negara. Setiap jenis pajak memiliki karakteristik tersendiri. Menurut Mardiasmo (2013, hal 5-6), pengelompokan pajak didasarkan atas tiga hal, antara lain:

1) Pengelompokan pajak berdasarkan golongan, antara lain:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain;

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Pengelompokan pajak berdasarkan sifat, antara lain:

- a. Pajak Subyektif Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak Obyektif Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3) Pengelompokan pajak berdasarkan lembaga pemungutan, antara lain:

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Propinsi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- b) Pajak Kabupaten

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

4. System Pemungutan Pajak

Guna menciptakan keteraturan dan kemudahan dalam melakukan aktivitas perpajakan, maka pemerintah menerapkan beberapa sistem atau tata cara dalam pemungutan pajak. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013, hal 7) sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga yaitu:

1) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

2) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau pihak fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

3) *With holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah atau pihak fiskus dan bukan wajib pajak

yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

5. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Mardiasmo (2013, hal 155), bahwa:

“sesuai dengan sebutannya pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang obyeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

Secara Umum Pajak Penghasilan adalah Angsuran Pajak Penghasilan yang dipungut pemerintah pusat dan harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan.

6. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) / PPh Final

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari Pasal 4 ayat (2) ini sebagaimana tercantum dalam penjelasan UU PPh adalah untuk kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan pajak serta menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi dan moneter. Pengenaan PPh dalam ketentuan ini dapat bersifat final dengan pertimbangan kemudahan dalam pengenaan dan agar tidak menambah beban administrasi bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Seperti yang dikatakan oleh Muljono (2009) bahwa “dengan alasan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, ada beberapa penghasilan yang pengenaan pajaknya diatur sesuai PPh Pasal 4 ayat (2).”

Penghasilan-penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibiarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

Secara umum Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) / PPh Final merupakan pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya.

Pengertian PPh yang bersifat final dilihat dari yang memperoleh penghasilan, yaitu tidak perlu melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan atas penghasilan yang telah dikenakan PPh-Final. Dengan sistem ini penghasilan yang dikenakan PPh-Final tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan PPh Badan terutang. Oleh karena itu, Wajib Pajak tidak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong/disetor atas penghasilan yang dikenakan PPh-Final dengan PPh terutang menurut SPT PPh Badan.

7. Dasar Hukum Pajak Penghasilan 4 Ayat (2) / PPh Final Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Dasar hukum pemotongan Pajak Penghasilan 4 Ayat (2) / PPh Final Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 merupakan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan,
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 120/KMK.03/2002 tanggal 2 April 2002 merupakan perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 394/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002 merupakan pengganti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-22/PJ.41/1996 tentang Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan.

8. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) / PPh Final Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

1) Objek Pajak Penghasilan 4 Ayat (2) / PPh Final Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) / PPh Final atas sewa tanah dan/atau bangunan adalah sewa bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri.

2) Tarif Pajak Penghasilan 4 Ayat (2) / PPh Final Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut, penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final (Pasal 4 Ayat (2)). Besarnya PPh yang dipotong adalah 10% dari jumlah bruto, yang berlaku baik untuk penghasilan yang diterima oleh WP Orang Pribadi maupun Badan sebagai subjek pajak dalam negeri.

Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewakan termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “service charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

9. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) / PPh Final

Penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan adalah penghasilan dari hasil sewa kamar dan ruang rapat di hotel dan sejenisnya.

10. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) / PPh Final Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) / PPh Final merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui

pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pemotong PPh atas penghasilan yang diterima dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah :

- 1) Apabila penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak badan, dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dipotong oleh penyewa dan penyewa wajib memberikan bukti potong kepada yang menyewakan atau yang menerima penghasilan;
- 2) Apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak Penghasilan selain yang tersebut pada butir 1 di atas, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan.

11. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal

4 Ayat (2) / PPh Final Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)/PPh Final atas sewa tanah dan/atau bangunan, antara lain meliputi:

- 1) Saat Terutang.
PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa.
- 2) Penyetoran dan Pelaporan.
 - a. Dalam hal PPh terutang harus dilunasi melalui pemotongan oleh penyewa, penyetoran ke bank persepsi dan Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 10

bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

- b. Untuk pelaporan pemotongan dan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2).

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

12. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tangka (2014) melakukan penelitian berjudul analisis perhitungan pph final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Manado. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan bunga serta pemotongan pajak penghasilan final atas bunga tabungan dan deposito nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Manado. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan bunga serta pemotongan pajak penghasilan final atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Manado telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang berbeda.

Yunita (2013) melakukan penelitian berjudul analisis penerapan pajak dengan *withoulding tax system* terhadap pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang. Tujuan penelitian ini menganalisis penerapan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan serta kendala-kendala dan upaya yang dilakukan terhadap *withoulding tax system* pada PPh pasal 4 ayat 2 PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Bank OCBC NISP telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan, hanya saja masih perlu melakukan integrasi pada saat penginputan suku bunga deposito yang jatuh tempo agartidak terdapat kesalahan. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang berbeda.


Mokoagow (2015) melakukan penelitian berjudul analisis perhitungan pph final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobugu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan bunga serta pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobugu. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan bunga serta pemotongan pajak penghasilan final atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobugu telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang berbeda.

B. Kerangka Berfikir

PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) merupakan wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan aktivitas perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak Medan. Pajak yang dipungut oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) di antaranya adalah pajak atas jasa sewa gudang (Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 / PPh Final atas penghasilan dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan). PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) wajib menerapkan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan; dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan.

Dari uraian di atas, maka persoalan utamanya adalah menganalisa pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh Final pada perusahaan jasa sewa gudang apakah pemotongan telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan; dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan.

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. Dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini tergambar sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat untuk ditarik kesimpulan, yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskriptif ditujukan untuk mendeskriptif atau menggambarkan dari fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

B. Defenisi Operasional

Pemotongan atau pemungutan Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh Final adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pada penelitian ini variable perhitungan dan pemotongan PPh Final diukur dari pendapatan jasa sewa gudang yang dipotong dengan tarif 10% dari jumlah bruto.

Untuk pelaporan dan penyetoran yang diterapkan PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2). Variable penelitian ini diukur dari dari dokumen-dokumen berupa Bukti Potong PPh Final, SPT Masa PPh Final, SSP, dan kisi-kisi interview.

Komponen Butir	Butir
Objek PPh Final	1
Perhitungan PPh Final Atas Sewa Gudang	2
Penerapan Penyetoran PPh Final Atas Sewa Gudang	3, 4,5, 6

Tabel III.1
Kisi-kisi wawancara

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cabang Medan dan yang menjadi objek penelitiannya adalah penghasilan tertentu yang dikenai Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh Final sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2002. PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cabang Medan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyewaan gudang yang beralamat di Jl. Titi Pahlawan Medan Marelan, Medan - Sumatera Utara . berdasarkan pada tujuannya penelitian ini ingin memperoleh gambaran tentang Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh Final yang diterapkan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cabang Medan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undangng Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bulan Juli 2017 sampai dengan Oktober 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jadwal Penelitian	Bulan/Minggu															
		Juli'17				Agust'17				Sept'17				Okt'17			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan judul	■															
2.	Pembuatan Proposal		■	■													
3.	Bimbingan Proposal				■	■	■	■	■	■	■	■	■				
4.	Seminar Proposal												■				
5.	Pengumpulan data													■	■		
6.	Pengolahan data													■	■		
7.	Bimbingan skripsi													■	■		
8.	Sidang meja hijau															■	

Tabel III.2
Jadwal Kegiatan Penelitian

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa bukti pemotongan Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh Final.

Sedangkan sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:.

1. Data primer, yaitu jenis data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan yang digunakan dalam skripsi ini.

2. Data sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data msalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder diambil dari data yang diperoleh dari perusahaan berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Final, dan Surat Setoran Pajak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Observasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, tepatnya pada perusahaan PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cabang Medan.
- b) Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh Final Atas Jasa Sewa Gudang Tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016.

2. Mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh Final Atas Jasa Sewa Gudang Tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016.
3. Menguraikan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh Final Atas Jasa Sewa Gudang Tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016.
4. Menganalisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.
5. Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Hasil penelitian dari peneliti dapatkan dari PT. Bhandha Ghara Reksha (Persero) Cab. Medan tentang Perhitungan dan penerapan PPh Final Atas sewa gudang bahwa perusahaan adanya keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak. Terdapat beberapa masa pajak yang tidak tepat waktu penyetoran dan pelaporan pajaknya. Dapat dilihat dari tanggal penyetoran dan tanggal pelaporan, pada tabel berikut:

Tahun	Masa Pajak	Nilai Obyek Pajak	Tarif	PPh yang dipotong	Tgl. Penyetoran	Tgl. Pelaporan
2013	1/2013	669.987.000	10%	66.998.700	23/1/2013	20/2/2013
	3/2013	422.280.000	10%	42.228.000	20/3/2013	18/4/2013
	10/2013	861.840.000	10%	86.184.000	19/11/2013	20/11/2013
	11/2013	1.034.208.000	10%	103.420.800	13/12/2013	19/12/2013
	12/2013	640.224.000	10%	64.022.400	6/1/2014	20/1/2013
2014	1/2014	2.167.842.000	10%	216.784.200	29/1/2014	19/2/2014
	2/2014	1.935.036.000	10%	193.503.600	27/2/2014	18/3/2014
	7/2014	521.960.000	10%	52.196.000	12/8/2014	21/8/2014
	8/2014	80.000.000	10%	8.000.000	5/9/2014	16/9/2014
	12/2014	30.000.000	10%	3.000.000	14/1/2015	20/1/2015
2015	2/2015	661.224.000	10%	66.122.400	25/2/2015	20/3/2015
	4/2015	60.000.000	10%	6.000.000	10/5/2015	15/5/2015
	8/2015	130.000.000	10%	13.000.000	14/8/2015	18/9/2015

	9/2015	551.960.000	10%	55.196.000	16/9/2015	20/10/2015
	9/2015	1.001.960.000	10%	100.196.000	6/11/2015	20/11/2015
	12/2015	1.220.160.000	10%	122.016.000	30/12/2015	19/1/2016
2016	2/2016	328.320.000	10%	32.832.000	23/2/2016	3/3/2016
	2/2016	640.224.000	10%	64.022.400	23/2/2016	21/3/2016
	3/2016	2.544.051.000	10%	254.405.100	4/3/2016	22/4/2016
	4/2016	260.000.000	10%	26.000.000	7/4/2016	20/5/2016
	5/2016	185.000.000	10%	18.500.000	1/6/2016	20/6/2016
	6/2016	172.368.000	10%	17.236.800	22/6/2016	19/7/2016
	8/2016	133.000.000	10%	13.300.000	10/8/2016	20/9/2016

Tabel IV.1 Rincian Deskripsi Data

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 tentang pembayaran PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, bahwa PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa.

PPh terutang harus disetor sendiri oleh yang menyewakan, maka yang menyewakan wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak).

Untuk pelaporan penyetoran dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Sedangkan dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jika terjadi keterlambatan penyetoran pajak dan pelaporan

pajak, maka Wajib Pajak harus membayar denda atas keterlambatan tersebut dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP) yang dikirimkan Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak.

No	NPWP	NAMA	Nilai Objek Pajak	PPh yang dipotong
----	------	------	-------------------	-------------------

2. Perhitungan/Pemotongan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Sewa Gudang Pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cabang Medan

Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final atas sewa tanah dan/atau bangunan

- a. Pemotong PPh 4 Ayat 2 berkewajiban memotong PPh 4 ayat 2 atas seluruh pembayaran yang merupakan objek PPh 4 ayat 2.
- b. Pemotong PPh 4 ayat 2 sudah mengisi dengan lengkap dan benar bukti pemotong PPh 4 Ayat 2 sesuai dengan bentuk dan isian yang di terapkan oleh Dirjen Pajak.
- c. Bukti tersebut dibuat rangkap 3 berturut-turut yaitu lembar-1 ditujukan untuk pihak yang dipotong PPh 4 ayat 2, dan lembar-2 di tujukan untuk lembar SPT Masa PPh 4 ayat 2 dan lembar-3 arsip.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan secara observasi, mekanisme pemotongan yang dilakukan PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan mengenakan tarif 10% dari jumlah bruto atas sewa gudang. Kemudian membuat daftar bukti pemotongan dan mengisi dengan benar sesuai yang diterapkan oleh Dirjen Pajak, kemudian lembar ke-1 di berikan kepada Wajib Pajak yang di potong.

1	01.748.702.6- 125.000	PT. SARANA TETAP PERKASA	471.960.000	47.196.000
2	06.093.345.4- 128.000	SIMATUPANG RAMLI	80.000.000	8.000.000
3	01.748.702.6- 125.000	PT. SARANA TETAP PERKASA	450.000.000	45.000.000
JUMLAH			1.001.960.000	100.196.000
No	NPWP	NAMA	Nilai Objek Pajak	PPh yang dipotong
1	01.748.702.6- 125.000	PT. SARANA TETAP PERKASA	471.960.000	47.196.000
2	06.093.345.4- 128.000	SIMATUPANG RAMLI	80.000.000	8.000.000
3	01.748.702.6- 125.000	PT. SARANA TETAP PERKASA	450.000.000	45.000.000
JUMLAH			1.001.960.000	100.196.000

Tabel IV.2
Daftar bukti pemotongan PPh Final Tahun 2015
PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab.Medan

Tahun	Masa Pajak	Nilai Obyek Pajak	Tarif	PPh yang dipotong
2015	2/2015	661.224.000	10%	66.122.400
	4/2015	60.000.000	10%	6.000.000
	8/2015	130.000.000	10%	13.000.000
	9/2015	551.960.000	10%	55.196.000
	9/2015	1.001.960.000	10%	100.196.000
	12/2015	1.220.160.000	10%	122.016.000

Tabel IV.3

**PPh Final Masa Pajak 9/2015
PT. Bhandha Ghara Rekza (Persero) Cabang Medan**

Dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1) PT. SARANA TETAP PERKASA

Biaya sewa gudang texon tembung periode 25/6/2015 s/d 24/6/2016. Sesuai kontrak No. cmdn.602/UM/VI.2015.

KETERANGAN	Rp
Sewa Gudang	471.960.000
PPN 10 %	47.196.000
PPN Wapu	(47.196.000)
PPh Final : Sewa Gudang	(47.196.000)
Jumlah	424.764.000

Hasil penelitian, mekanisme perhitungan atas jasa sewa gudang oleh PT. Sarana Tetap Perkasa yang dilakukan oleh PT. Bhandha Ghara Rekza (Pesero) Cab.Medan sebesar Rp. 47.196.000.

2) SIMATUPANG RAMLI

Sewa gudang antara PD Martadiguna dengan PT. Bhandha Ghara Rekza No. Kontrak cmdn.1024/HK-104/UM/VII.2015. Periode 01 Juli 2015 s/d 01 Juli 2015.

KETERANGAN	Rp
Sewa Gudang	88.000.000

PPN 10 %	8.000.000
PPN Wapu	(8.000.000)
PPh Final : Sewa Gudang	(8.000.000)
Jumlah	80.000.000

Hasil penelitian, terdapat kesalahan mekanisme perhitungan atas jasa sewa gudang oleh Simatupang Ramli yang dilakukan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Pesero) Cab.Medan yang akan di jelaskan berikut ini:

Terdapat kesalahan pada pencatatan, yang seharusnya:

KETERANGAN	Rp
Sewa Gudang	80.000.000
PPN 10 %	8.000.000
PPN Wapu	(8.000.000)
PPh Final : Sewa Gudang	(8.000.000)
Jumlah	72.000.000

3) PT. SARANA TETAP PERKASA

Sewa menyewa lahan kosong (Gudang Terbuka). Periode 22/08/2015 s/d 21/08/2018. Sesuai kontrak No.cmdn/105/SAK/VIII/2015.

KETERANGAN	Rp
Sewa Gudang	450.000.000
PPN 10 %	45.000.000
PPN Wapu	(45.000.000)
PPh Final : Sewa Gudang	(45.000.000)
Jumlah	405.000.000

Hasil penelitian, mekanisme perhitungan atas jasa sewa gudang oleh PT. Sarana Tetap Perkasa yang dilakukan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Pesero) Cab.Medan sebesar Rp. 45.000.000.

No	NPWP	Nama	Nilai Obyek Pajak	PPh yang dipotong
1.	01.748.702.6-125.000	PT. Sarana Tetap Perpakasa	172.368.000	17.236.800

Tabel IV.4
PPh Final 4 Ayat 2 PT. Bhandha Ghara Reksa Masa Pajak 6/2016
PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cabang Medan

Dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1) PT. SARANA TETAP PERKASA

Biaya sewa gudang jarum C periode 17/5/2016 s/d 16/5/2016. Sesuai kontrak No. cmdn.829/UM/V.2018.

KETERANGAN	Rp
Sewa Gudang	172.368.000
PPN 10 %	17.236.800
PPN Wapu	(17.236.800)
PPh Final : Sewa Gudang	(17.236.800)
Jumlah	155.131.200

Hasil penelitian, mekanisme perhitungan atas jasa sewa gudang oleh PT. Sarana Tetap Perkasa yang dilakukan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Pesero) Cab.Medan sebesar Rp. 17.236.800.

3. Penyetoran Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Sewa Gudang Pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cabang Medan

tata cara penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 / Final:

- a. PPh Pasal 4 ayat 2 yang tercantum dalam bukti pemotongan dalam satu bulan takwim di jumlahkan.
- b. Jumlah PPh Pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong selama satu bulan takwim di setor ke Bank persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau

terutangnya sewa. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- c. Menerima kembali SSP lembar ke-1 dan ke-3 dari Bank/Kantor Pos.

Hasil penelitian yang peneliti teliti secara observasi, mekanisme penyetoran yang di lakukan PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan terkadang mengalami keterlambatan melakukan penyetoran yang seharusnya di lakukan selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan berikutnya setelah pembayaran atau terutangnya sewa.

Setelah melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan menerima kembali SSP lembar-1 dan lembar-3 dari Bank/Kantor Pos yaitu:

1. Lembar ke-1 untuk arsip Perusahaan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang berguna untuk sebagai bukti sudah menyetorkan uang untuk pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2.
2. Lembar ke-3 untuk dilaporkan ke KPP bersama SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 tentang pembayaran PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, bahwa PPh terutang harus disetor sendiri oleh yang menyewakan, maka yang menyewakan wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak).

Tahun	Masa Pajak	Nilai Obyek Pajak	Tarif	PPh yang dipotong	Tgl. Penyetoran
2015	2/2015	661.224.000	10%	66.122.400	25/2/2015
	4/2015	60.000.000	10%	6.000.000	10/5/2015
	8/2015	130.000.000	10%	13.000.000	14/8/2015
	9/2015	551.960.000	10%	55.196.000	16/9/2015
	9/2015	1.001.960.000	10%	100.196.000	6/11/2015
	12/2015	1.220.160.000	10%	122.016.000	30/12/2015

Tabel IV.5
Daftar Bukti Penyetoran PPh Final 2015
PT. Bhandha Ghara Reksa (Pesero) Cabang Medan

Hasil penelitian pada tabel daftar bukti penyetoran PPh Final 2015, mekanisme penyetoran pajak penghasilan final atas jasa sewa gudang pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Pesero) Cab.Medan pada masa pajak bulan September 2015 terjadi keterlambatan penyetoran, dengan rincian sebagai berikut:

a. PT. SARANA TETAP PERKASA

Biaya sewa gudang texon tembung periode 25/6/2015 s/d 24/6/2016. Sesuai kontrak No. cmdn.602/UM/VI.2015.

KETERANGAN	Rp
Sewa Gudang	471.960.000
PPN 10 %	47.196.000
PPN Wapu	(47.196.000)
PPh Final : Sewa Gudang	(47.196.000)
Jumlah	424.764.000

Hasil penelitian, mekanisme penyetoran atas jasa sewa gudang oleh PT. Sarana Tetap Perkasa yang dilakukan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Pesero) Cab.Medan, melakukan penyetoran PPh Final yang terutang bulan juni 2015 pada tanggal 16 September 2015.

Dimana Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 tentang pembayaran PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, bahwa PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa dan PPh terutang harus disetor selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak).

b. SIMATUPANG RAMLI

Sewa gudang antara PD Martadiguna dengan PT. Bhandha Ghara Rekza No. Kontrak cmdn.1024/HK-104/UM/VII.2015. Periode 01 Juli 2015 s/d 01 Juli 2015.

KETERANGAN	Rp
Sewa Gudang	88.000.000
PPN 10 %	8.000.000
PPN Wapu	(8.000.000)
PPh Final : Sewa Gudang	(8.000.000)
Jumlah	80.000.000

Hasil penelitian, mekanisme penyetoran atas jasa sewa gudang Simatupang Ramli yang dilakukan oleh PT. Bhandha Ghara Rekza (Pesero) Cab.Medan melakukan penyetoran PPh Final terutang pada September 2015 dan terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh Final.

c. PT. SARANA TETAP PERKASA

Sewa menyewa lahan kosong (Gudang Terbuka). Periode 22/08/2015 s/d 21/08/2018. Sesuai kontrak No.cmdn/105/SAK/VIII/2015.

KETERANGAN	Rp
Sewa Gudang	450.000.000
PPN 10 %	45.000.000
PPN Wapu	(45.000.000)
PPh Final : Sewa Gudang	(45.000.000)
Jumlah	405.000.000

Hasil penelitian, mekanisme penyetoran atas jasa sewa gudang PT. Sarana Tetap Perkasa yang dilakukan oleh PT. Bhandha Ghara Rekza (Pesero) Cab.Medan melaksanakan penyetoran PPh Final terutang pada November 2015.

Tahun	Masa Pajak	Nilai Obyek Pajak	Tarif	PPh yang dipotong	Tgl. Penyetoran
2016	2/2016	328.320.000	10%	32.832.000	23/2/2016
	2/2016	640.224.000	10%	64.022.400	23/2/2016
	3/2016	2.544.051.000	10%	254.405.100	4/3/2016
	4/2016	260.000.000	10%	26.000.000	7/4/2016
	5/2016	185.000.000	10%	18.500.000	1/6/2016
	6/2016	172.368.000	10%	17.236.800	22/6/2016
	8/2016	133.000.000	10%	13.300.000	10/8/2016

Tabel IV.6
Daftar Bukti Penyetoran PPh Final 2016
PT. Bhandha Ghara Rekza (Pesero) Cabang Medan

Hasil penelitian pada tabel daftar bukti penyetoran PPh Final 2016, mekanisme penyetoran pajak penghasilan final atas jasa sewa gudang pada PT. Bhandha Ghara Rekza (Pesero) Cab.Medan pada masa pajak bulan 6/2016 terjadi keterlambatan penyetoran, dengan rincian sebagai berikut:

1) PT. SARANA TETAP PERKASA

Biaya sewa gudang jarum C periode 17/5/2016 s/d 16/5/2016. Sesuai kontrak No. cmdn.829/UM/V.2018.

KETERANGAN	Rp
Sewa Gudang	172.368.000
PPN 10 %	17.236.800
PPN Wapu	(17.236.800)
PPh Final : Sewa Gudang	(17.236.800)
Jumlah	155.131.200

Hasil penelitian, mekanisme penyetoran atas jasa sewa gudang oleh PT. Sarana Tetap Perkasa yang dilakukan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Pesero) Cab.Medan, melakukan penyetoran PPh Final yang terutang bulan Mei 2016 pada tanggal 22 Juni 2016.

4. Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Sewa Gudang Pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cabang Medan

Tata cara pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 :

- a. Lembar ke-2 buki pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 yang dibuat dalam satu bulan takwim dicatat pada formulir daftar bukti pemotongan pajak (rangkap dua).
- b. Bendahara mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 rangkap dua dan lampirkan dengan lembar ke-3 SSP bukti setoran PPh Pasal 4 ayat 2, lembar ke-2 bukti pemotong.
- c. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 lengkap dengan bersama lampiran harus dilaporkan ke KPP, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dan disampaikan langsung atau dikirim melalui pos tercatat. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- d. Pemotong menerima kembali satu set lembar kedua SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2, sebagai bukti telah melapor.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan secara observasi, mekanisme yang dilakukan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Pesero) Cab.Medan terdapat pelaporan pajak yang tidak tepat waktu.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 tentang pembayaran PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, bahwa pelaporan pemotongan dan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2).

Tahun	Masa Pajak	Nilai Obyek Pajak	Tarif	PPh yang dipotong	Tgl. Pelaporan
2015	2/2015	661.224.000	10%	66.122.400	20/3/2015
	4/2015	60.000.000	10%	6.000.000	15/5/2015
	8/2015	130.000.000	10%	13.000.000	18/9/2015
	9/2015	551.960.000	10%	55.196.000	20/10/2015
	9/2015	1.001.960.000	10%	100.196.000	20/11/2015
	12/2015	1.220.160.000	10%	122.016.000	19/1/2016

Tabel IV.7
Daftar Pelaporan PPh Final 2015
PT. Bhandha Ghara Reksa (Pesero) Cabang Medan

Hasil penelitian pada daftar pelaporan PPh Final 2015, mekanisme pelaporan pajak penghasilan final atas jasa sewa gudang pada PT. Bhandha Ghara Reksa

(Pesero) Cab.Medan pada masa pajak bulan September 2015 terjadi keterlambatan pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

a. PT. SARANA TETAP PERKASA

Biaya sewa gudang texon tembung periode 25/6/2015 s/d 24/6/2016. Sesuai kontrak No. cmdn.602/UM/VI.2015.

KETERANGAN	Rp
Sewa Gudang	471.960.000
PPN 10 %	47.196.000
PPN Wapu	(47.196.000)
PPH Final : Sewa Gudang	(47.196.000)
Jumlah	424.764.000

Hasil penelitian, mekanisme pelaporan atas jasa sewa gudang oleh PT. Sarana Tetap Perkasa yang dilakukan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Pesero) Cab.Medan, melaksanakan pelaporan PPh Final yang terutang bulan juni 2015 pada tanggal 20 Oktober 2015.

Dimana Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 tentang pembayaran PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, bahwa pelaporan pemotongan dan penyeterannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

b. SIMATUPANG RAMLI

Sewa gudang antara PD Martadiguna dengan PT. Bhandha Ghara Reksa No. Kontrak cmdn.1024/HK-104/UM/VII.2015. Periode 01 Juli 2015 s/d 01 Juli 2015.

KETERANGAN	Rp
Sewa Gudang	88.000.000
PPN 10 %	8.000.000
PPN Wapu	(8.000.000)
PPh Final : Sewa Gudang	(8.000.000)
Jumlah	80.000.000

Hasil penelitian, mekanisme penyetoran atas jasa sewa gudang Simatupang Ramli yang dilakukan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Pesero) Cab.Medan, melaksanakan pelaporan PPh Final yang terutang bulan Juli 2015 pada tanggal 20 Oktober 2015.

c. PT. SARANA TETAP PERKASA

Sewa menyewa lahan kosong (Gudang Terbuka). Periode 22/08/2015 s/d 21/08/2018. Sesuai kontrak No.cmdn/105/SAK/VIII/2015.

KETERANGAN	Rp
Sewa Gudang	450.000.000
PPN 10 %	45.000.000
PPN Wapu	(45.000.000)
PPh Final : Sewa Gudang	(45.000.000)
Jumlah	405.000.000

Hasil penelitian, mekanisme penyetoran atas jasa sewa gudang PT. Sarana Tetap Perkasa yang dilakukan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Pesero) Cab.Medan,

melaksanakan pelaporan PPh Final yang terutang bulan Agustus 2015 pada tanggal 20 November 2015.

Tahun	Masa Pajak	Nilai Obyek Pajak	Tarif	PPh yang dipotong	Tgl. Pelaporan
2016	2/2016	328.320.000	10%	32.832.000	3/3/2016
	2/2016	640.224.000	10%	64.022.400	21/3/2016
	3/2016	2.544.051.000	10%	254.405.100	22/4/2016
	4/2016	260.000.000	10%	26.000.000	20/5/2016
	5/2016	185.000.000	10%	18.500.000	20/6/2016
	6/2016	172.368.000	10%	17.236.800	19/7/2016
	8/2016	133.000.000	10%	13.300.000	20/9/2016

Tabel IV.8
Daftar Pelaporan PPh Final 2016
PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cabang Medan

Hasil penelitian pada tabel daftar pelaporan PPh Final 2016, mekanisme pelaporan pajak penghasilan final atas jasa sewa gudang pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Pesero) Cab.Medan pada masa pajak bulan Juni 2016 terjadi keterlambatan pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

1) PT. SARANA TETAP PERKASA

Biaya sewa gudang jarum C periode 17/5/2016 s/d 16/5/2016. Sesuai kontrak No. cmdn.829/UM/V.2018.

KETERANGAN	Rp
Sewa Gudang	172.368.000
PPN 10 %	17.236.800
PPN Wapu	(17.236.800)

PPh Final : Sewa Gudang	(17.236.800)
Jumlah	155.131.200

Hasil penelitian, mekanisme pelaporan atas jasa sewa gudang oleh PT. Sarana Tetap Perkasa yang dilakukan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Pesero) Cab. Medan, melaksanakan pelaporan PPh Final yang terutang bulan Mei 2016 pada tanggal 19 Juli 2016.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan adanya kesalahan perhitungan pada masa pajak 9/2015, dapat dilihat dari rincian perhitungan PPh Final masa pajak 9/2015 pada hasil penelitian, dan perusahaan terdapat keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak. Terdapat beberapa masa pajak yang tidak tepat waktu penyetoran dan pelaporan pajaknya. Dapat dilihat dari tanggal penyetoran dan pelaporan pada tabel deskripsi data pada hasil penelitian, bahwa masa pajak bulan September tahun 2015 dan masa pajak bulan Juni 2016 terlambat disetor dan dilaporkan.

1. Perhitungan/Pemotongan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Sewa Gudang Pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan

Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis pemotongan PPh Final yang dilakukan PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2002. Dimana perusahaan mengenakan tarif 10% dari jumlah bruto atas sewa gudang. Kemudian membuat daftar bukti pemotongan dan mengisi dengan benar sesuai yang diterapkan oleh Dirjen Pajak, kemudian lembar ke-1 di berikan kepada Wajib Pajak yang di potong.

2. Penyetoran Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Sewa Gudang Pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan

Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis penyetoran PPh Final yang dilakukan PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan belum sesuai dengan perpajakan yang berlaku. Dimana perusahaan terkadang mengalami keterlambatan melakukan penyetoran yang seharusnya dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan berikutnya setelah pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Mekanisme tata cara penyetoran yang dilaksanakan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) yang telah dijelaskan di hasil penelitian telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi berdasarkan hasil penelitian dalam hal penyetoran PPh Final pada Tahun 2015 perusahaan masih tidak patuh pada Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Peghasilan, dimana PPh Final harus di setor selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan berikutnya setelah terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Sedangkan di perusahaan pada Tahun 2015 terdapat beberapa keterlambatan penyetoran masa pajak PPh Final selama 1-3 bulan dan pada Tahun 2016 terdapat keterlambatan penyetoran pada masa pajak 6/2016.

Berdasarkan rincian perhitungan penyetoran PPh Final masa pajak 9/2015 pada hasil penelitian, terdapat 3 jasa sewa gudang yang harus di dilaksanakan penyetoran PPh Final oleh perusahaan. Perusahaan melaksanakan penyetoran masa pajak PPh Final 9/2015 sebanyak 2 kali. Pertama, perusahaan melaksanakan penyetoran PPh Final atas 2 jasa sewa gudang pada tanggal 16 September 2015 atas nama Simatupang Ramli sebesar Rp. 8.000.000 dan PT. Sarana Tetap Perkasa sebesar Rp. 47.196.000. Kedua, perusahaan melaksanakan penyetoran masa pajak

PPh Final 9/2015 atas 1 jasa sewa gudang pada tanggal 6 November 2015 atas nama PT. Sarana Tetap Perkasa sebesar Rp. 45.000.000. Dalam hal pembayaran denda sebesar 2% atas keterlambatan penyetoran PPh Final terutang, perusahaan belum menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaksanakan pembayaran denda tersebut.

3. Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Sewa Gudang Pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cabang Medan

Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis pelaporan PPh Final yang dilakukan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Pesero) Cab.Medan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dimana perusahaan terkadang mengalami keterlambatan melakukan pelaporan yang seharusnya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2).

Mekanisme tata cara pelaporan yang dilaksanakan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) yang telah dijelaskan di hasil penelitian telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi berdasarkan hasil penelitian dalam hal pelaporan PPh Final pada Tahun 2015 perusahaan masih tidak patuh pada Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Peghasilan, dimana PPh Final harus di laporkan selambat-lambatnya tanggal 20 di bulan berikutnya setelah terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2.

Sedangkan di perusahaan pada Tahun 2015 terdapat beberapa keterlambatan pelaporan masa pajak PPh Final selama 1-3 bulan dan pada Tahun 2016 terdapat keterlambatan pelaporan pada masa pajak 6/2016.

Berdasarkan rincian perhitungan pelaporan PPh Final masa pajak 9/2015 pada hasil penelitian, terdapat 3 jasa sewa gudang yang harus di laporkan oleh

perusahaan. Perusahaan melaksanakan pelaporan masa pajak PPh Final 9/2015 sebanyak 2 kali. Pertama, perusahaan melaksanakan pelaporan PPh Final atas 2 jasa sewa gudang pada tanggal 20 Oktober 2015 atas nama Simatupang Ramli sebesar Rp. 8.000.000 dan PT. Sarana Tetap Perkasa sebesar Rp. 47.196.000. Kedua, perusahaan melaksanakan pelaporan masa pajak PPh Final 9/2015 atas 1 jasa sewa gudang pada tanggal 20 November 2015 atas nama PT. Sarana Tetap Perkasa sebesar Rp. 45.000.000. Dalam hal pembayaran denda sebesar Rp. 500.000 atas keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, perusahaan belum menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaksanakan pembayaran denda tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini dalam penelitian ini penulis membuat kesimpulan mengenai perencanaan pajak PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh Final yang diterapkan PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 dengan menggunakan tarif pemotongan ketentuan Perpajakan yang ada.
2. Mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh Final yang dilakukan PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan tahun 2012, 2013, 2014, 2015 masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan Tahun 2016 hanya masa pajak bulan Juni yang tidak sesuai.
3. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan harus lebih teliti dalam perhitungan dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku terutama dalam hal penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final 4 ayat 2 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif oleh PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan dalam suatu perencanaan pajak bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Memberikan pengarahan kepada staf keuangan dan perpajakan tentang peraturan perpajakan yang berlaku dan lebih teliti dalam perhitungan PPh Final.
2. Memperhatikan tanggal terutangnya pajak penghasilan final sehingga penyetoran dan pelaporan dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu.
3. Menambah dan memperbarui pengetahuan tentang perpajakan yang berlaku.
4. Memberikan pengarahan setiap kali ada peraturan perpajakan yang terbaru, untuk memastikan bahwa semua staf keuangan dan perpajakan mengetahui tentang perubahan peraturan-peraturan perpajakan di PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan.

C. Bagi Penelitian Selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk:

1. Melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda sehingga dapat diketahui perbedaan hasil pengelolaan perusahaan pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Cab. Medan.
2. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk tidak melakukan penelitian yang sama juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakultas Ekonomi UMSU. 2009. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fadillah, Nurfaza Tengku (2017). *Analisis Penerapan PPh Pasal 23 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pemotongan PPh Pasal 23 Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan*. Skripsi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Tidak Dipublikasikan.
- Gunadi. 2002. *Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juliandi, Azuar dkk.. 2014. *Metodologi Penelitian*. Medan: UMSU PRESS
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi OFFSET.
- Muljono, Djoko. 2009. *Pengantar PPh dan PPh 21*. Yogyakarta: CV. Andi OFFSET.
- Mokoagow, Wita Wardani. 2015. "analisis perhitungan pph final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu." Skripsi Akuntansi.
- <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=77>. Diakses 20 September 2017
- Raharjdo, Budi dan Mila Mumpuni. 2014. *Cermat dan Tepat Memotong/Memungut Pajak*. Jakarta: CV. Eko Jaya.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tangka, Irene Sari. 2014. "analisis perhitungan pph final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Manado." Skripsi Akuntansi Akuntansi.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://www.pajak.go.id/content/22113-penghasilan-yang-dikenakan-pph-final>. Diakses 10 September 2017
- Yunita, Senli. 2013. "analisis penerapan pajak dengan withholding tax system terhadap pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang." Skripsi Akuntansi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Amalia Pratiwi
Tempat dan Tanggal Lahir : Kruenggeukueh, 22 Juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Marelan III Gg. Subur No.10
Anak Ke : 3 dari 3 bersaudara

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : H. Syamsul Bahri
Nama Ibu : Hj. Anggia Murni
Alamat : Marelan III Gg. Subur No. 10

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Pupuk Iskandar Muda, Aceh Utara Tahun 2007
2. SMP DR. Wahidin Sudirohusodo, Medan Tahun 2010
3. SMA Negeri 7 Medan Tahun 2013
4. Tahun 2013-2017, tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 27 Oktober 2017

AMALIA PRATIWI